



# Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Pid.I.A.3

nesia

Nomor 628/Pid.B/2025/PN Sby

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | JAMALUDIN Bin HERI;   |
| 2. Tempat lahir       | : | Surabaya;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 Tahun / 08 Desember 2003;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Jatipurwo Gg. I No. 4-A RT.004/RW.013 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya; |
| 7. Agama              | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : | Tidak Bekerja;  |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 628/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDIN BIN HERI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- STNK dan BPKB ASLI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA AFX12021C08 MT, Nopol: AG-2156-WL, warna merah hitam, tahun 2018, Noka: MH1JBP116JK664348, Nosin: BPIE1664724, atas nama MULYO ANDANI, S.Pd. Alamat Pondok Kencana Blok G12 A, RU.RW.002/007, Kel. Werungotok, Kec, Nganjuk, Nganjuk beserta photocopy nya;
- Sebuah kunci kontak merk HONDA warna hitam;
- Sebuah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dugaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA AFX12U21C08 MT, Nopol: AG-2156-WL, warna merah hitam, tahun 2018, Noka: MH1JBP116JK664348, Nosin: JBP1E1664724, atas nama MULYO ANDANI, S.Pd. Alamat Pondok Kencana Blok G12 A, RT.RW.002/007, Kel. Werungotok, Kec, Nganjuk, Nganjuk

Dikembalikan kepada saksi YOGA ADI MULYANA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa terdakwa JAMALUDIN BIN HERI bersama dengan Sdr BAHRUL (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Keputih Gang Makam blok E No.23 Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana kepala dakwaan diatas, terdakwa bersama dengan Sdr. BAHRUL (DPO) terdakwa tanpa izin atau sepengetahuan saksi YOGA ADI MULYANA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 628/Pid.B/2025/PN Sby

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor AG-2156-WL yang berlaku merah hitam tahun 2018 tersebut dengan cara

terdakwa turun dari sepeda motor masuk ke dalam rumah kos mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Nopol : AG-2156-WL warna merah hitam tahun 2018 yang tidak dikunci stir menggunakan kunci Y Ring 8 dan 2 (dua) anak kuncinya yang sudah dimodifikasi sedangkan Sdr. BAHRUL (DPO) menunggu di depan sambil mengawasi sekitar, selanjutnya setelah sepeda motor berhasil diambil terdakwa dan Sdr. BAHRUL pergi beringinan perjalanan menuju Jatisrono untuk menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian besoknya sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju ke tanah merah Madura untuk dijual kepada Sdr. MASUD alias MAOK dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi RIZAL ADHIANTO, SH dan saksi LENGGOH YUWONO selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YOGA ADI MULYANA mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **LENGGOH YUWONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
  - Bahwa saksi beserta team Polsek Sukolilo Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 03.20 WIB di Jl. Kenjeran Surabaya;
  - Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap sedang membawa barang hasil curian dan kemudian dilakukan pengembangan;
  - Bahwa dari hasil pengembangan tersebut terdakwa mengakui telah mengambil barang milik orang lain berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Nopol : AG-2156-WL warna merah hitam tahun 2018 yang tidak dikunci stir milik saksi korban Yoga Adi Mulyana pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di Jalan Keputih Gang Makam Blok E No.23 Kota Surabaya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 628/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada awalnya bersama beserta team Polsek Sukolilo Surabaya

sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Sukolilo Surabaya, kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan dengan gelagat mencurigakan dan kami ikuti dari belakang, setelah itu sekira jam 03.00 kedua orang tersebut melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor di Jl. Asem Payung No.46-C Surabaya, setelah itu kami mengejar 2 (dua) orang pelaku yang saat itu sudah berhasil membawa sepeda motor hasil curian, kami kejar hingga sampai di Jl. Kenjeran Surabaya, kemudian kami hentikan kedua orang tersebut yang pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian, sedangkan Bahrul (DPO) mengendarai sepeda motor sarana, namun saat kami lakukan penangkapan tersebut Bahrul (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Yoga Adi Mulyana mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
2. **RIZAL ADHIANTO, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
  - Bahwa saksi beserta team Polsek Sukolilo Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 03.20 WIB di Jl. Kenjeran Surabaya;
  - Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap sedang membawa barang hasil curian dan kemudian dilakukan pengembangan;
  - Bahwa dari hasil pengembangan tersebut terdakwa mengakui telah mengambil barang milik orang lain berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Nopol : AG-2156-WL warna merah hitam tahun 2018 yang tidak dikunci stir milik saksi korban Yoga Adi Mulyana pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di Jalan Keputih Gang Makam Blok E No.23 Kota Surabaya;
  - Bahwa pada awalnya saksi bersama beserta team Polsek Sukolilo Surabaya sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Sukolilo Surabaya, kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan dengan gelagat mencurigakan dan kami ikuti dari belakang, setelah itu sekira jam 03.00 kedua orang tersebut melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor di Jl. Asem Payung No.46-C Surabaya, setelah itu kami mengejar 2 (dua) orang pelaku yang saat itu sudah berhasil membawa sepeda motor hasil curian, kami kejar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id Surabaya, kemudian kami hentikan kedua orang

tersebut yang pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian, sedangkan Bahrul (DPO) mengendarai sepeda motor sarana, namun saat kami lakukan penangkapan tersebut Bahrul (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap, kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Yoga Adi Mulyana mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

3. **YOGA ADI MULYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa, benar saksi yang telah menjadi korban atas perbuatan terdakwa yaitu saksi telah kehilangan sepeda motor Honda dalam perkara ini;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Jalan Keputih Gang Makam Blok E No.23 Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA AFX12U21C08 MT tahun 2018 warna hitam dengan Nopol : AG-2156- WL milik saksi sendiri;
- Bahwa sewaktu diparkir sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dikunci stir;
- Bahwa di rumah kost Jalan Keputih Gang Makam Blok E No.23 Kota Surabaya tidak ada yang menjaga parkiran sepeda motor, tetapi ada rekaman CCTV;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Bahrul (DPO) telah mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di Jalan Keputih Gang Makam blok E No.23 Kota Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Nopol : AG-2156-WL warna merah hitam tahun 2018 yang tidak dikunci stir milik saksi Yoga Adi Mulyana;

- Bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut posisinya berada didepan pagar rumah kost Jalan Keputih Gang Makam blok E No.23 Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin atau sepengatauhan saksi korban Yoga Adi Mulyana tersebut dengan menggunakan kunci Y Ring 8 dan 2 (dua) anak kuncinya yang sudah dimodifikasi, sedangkan Sdr. Bahrul (DPO) menunggu di depan sambil mengawasi sekitar;
- Bahwa peran terdakwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut sebagai eksekutor, sedangkan Sdr. Bahrul (DPO) bagian Joki dan mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil oleh terdakwa dan Sdr. Bahrul (DPO) pergi beringinan perjalanan menuju Jatisrono untuk menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa kemudian besoknya sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju ke Tanah Merah Madura untuk dijual kepada Sdr. Masud alias Maok dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan dari hasil penjualan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. STNK dan BPKB asli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA AFX12021C08 MT, Nopol: AG-2156-WL, warna merah hitam, tahun 2018, Noka: MH1JBP116JK664348, Nosin: BPIE1664724, atas nama MULYO ANDANI, S.Pd. Alamat Pondok Kencana Blok G12 A, RU.RW.002/007, Kel. Werungotok, Kec, Nganjuk, Nganjuk beserta photocopynya;
2. Sebuah kunci kontak merk HONDA warna hitam;
3. Sebuah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dugaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA AFX12U21C08 MT, Nopol: AG-2156-WL, warna merah hitam, tahun 2018, Noka: MH1JBP116JK664348, Nosin: JBP1E1664724, atas nama MULYO ANDANI, S.Pd. Alamat Pondok Kencana Blok G12 A, RT.RW.002/007, Kel. Werungotok, Kec, Nganjuk, Nganjuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di Jalan Keputih Gang Makam blok E No.23 Kota Surabaya, terdakwa bersama dengan Sdr. Bahrul (DPO) terdakwa tanpa izin atau sepengetahuan saksi korban Yoga Adi Mulyana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Nopol : AG-2156-WL warna merah hitam tahun 2018 tersebut dengan cara terdakwa turun dari sepeda motor masuk ke dalam rumah kos mengambil sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak dikunci stir dengan menggunakan kunci Y Ring 8 dan 2 (dua) anak kuncinya yang sudah dimodifikasi, sedangkan Sdr. Bahrul (DPO) menunggu didepan sambil mengawasi sekitar, selanjutnya setelah sepeda motor berhasil diambil terdakwa dan Sdr. Bahrul (DPO) pergi beringinan perjalanan menuju Jatisrono untuk menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian besoknya sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju ke Tanah Merah Madura untuk dijual kepada Sdr. Masud alias Maok dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bawa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 03.20 WIB di Jl. Kenjeran Surabaya, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Rizal Adhianto, SH dan saksi Lenggoh Yuwono dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yoga Adi Mulyana mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 628/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Jamaludin Bin Heri, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagainya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang yang awalnya tidak berada dalam penguasaan pelaku menjadi ke dalam penguasaan pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sekalipun tidak memiliki nilai ekonomis dan barang tersebut bukan milik si pelaku, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur tersebut diatas pelaku tindak pidana tersebut harus dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, akan tetapi dengan syarat sepakat serta orang tersebut turut melakukan perbuatan dengan secara bersama-sama, saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain mempersiapkan dan menggunakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di Jalan Keputih Gang Makam blok E No.23 Kota Surabaya, terdakwa bersama dengan Sdr. Bahrul (DPO) terdakwa tanpa izin atau sepengetahuan saksi korban Yoga Adi Mulyana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Nopol : AG-2156-WL warna merah hitam tahun 2018 tersebut dengan cara terdakwa turun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ptarisepedamotoragungko dalam rumah kos mengambil sepeda motor tersebut yang dalam keadaan tidak dikunci stir dengan menggunakan kunci Y Ring 8 dan 2 (dua) anak kuncinya yang sudah dimodifikasi, sedangkan Sdr. Bahrul (DPO) menunggu didepan sambil mengawasi sekitar, selanjutnya setelah sepeda motor berhasil diambil terdakwa dan Sdr. Bahru (DPO) pergi beringinan perjalanan menuju Jatisrono untuk menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut, kemudian besoknya sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju ke Tanah Merah Madura untuk dijual kepada Sdr. Masud alias Maok dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 03.20 WIB di Jl. Kenjeran Surabaya, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Rizal Adhianto, SH dan saksi Lenggoh Yuwono dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yoga Adi Mulyana mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pasal yang didakwakan dan yang terbukti memiliki 1 (satu) ancaman pidana yang bersifat tunggal, yaitu pidana penjara, maka terhadap pidana tersebut akan diberlakukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim menilai dan dengan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- STNK dan BPKB asli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA AFX12021C08 MT, Nopol: AG-2156-WL, warna merah hitam, tahun 2018,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 628/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id, Nosis: BPIE1664724, atas nama MULYO

ANDANI, S.Pd. Alamat Pondok Kencana Blok G12 A, RU.RW.002/007, Kel. Werungotok, Kec, Nganjuk, Nganjuk beserta photocopynya;

- Sebuah kunci kontak merk HONDA warna hitam;
- Sebuah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dugaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA AFX12U21C08 MT, Nopol: AG-2156-WL, warna merah hitam, tahun 2018, Noka: MH1JBP116JK664348, Nosis: JBP1E1664724, atas nama MULYO ANDANI, S.Pd. Alamat Pondok Kencana Blok G12 A, RT.RW.002/007, Kel. Werungotok, Kec, Nganjuk, Nganjuk;

yang telah disita oleh Penuntut Umum guna pemeriksaan dipersidangan, maka **dikembalikan kepada saksi korban Yoga Adi Mulyana.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Yoga Adi Mulyana mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum daam perkara pencurian dengan pemberatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Bin Heri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - STNK dan BPKB asli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA AFX12021C08 MT, Nopol: AG-2156-WL, warna merah hitam, tahun 2018, Noka: MH1JBP116JK664348, Nosis: BPIE1664724, atas nama MULYO

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 628/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanANDANI, S.Pd. Alamat: Pondok Kencana Blok G12 A, RU.RW.002/007, Kel.

Werungotok, Kec, Nganjuk, Nganjuk beserta photocopynya;

- Sebuah kunci kontak merk HONDA warna hitam;
- Sebuah flashdisk yang berisi rekaman CCTV dugaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk/type HONDA AFX12U21C08 MT, Nopol: AG-2156-WL, warna merah hitam, tahun 2018, Noka: MHIJBP116JK664348, Nosin: JBP1E1664724, atas nama MULYO ANDANI, S.Pd. Alamat Pondok Kencana Blok G12 A, RT.RW.002/007, Kel. Werungotok, Kec, Nganjuk, Nganjuk;

**Dikembalikan kepada saksi korban Yoga Adi Mulyana.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Mei 2025**, oleh kami : Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. dan Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

TTD.

**Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

TTD.

**Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.**

TTD.

**Darwanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Sunarah, S.H.**